



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PENGUMUMAN NOMOR 356 TAHUN 2024

TENTANG PELAKSANAAN PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, memberi kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki keahlian dan integritas, serta komitmen tinggi, untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

I. ALOKASI KEBUTUHAN PPPK

A. JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN PPPK

Alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Teknis di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 sejumlah **362 (tiga ratus enam puluh dua) orang pegawai** dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran I Pengumuman ini.

B. PENEMPATAN ALOKASI KEBUTUHAN PPPK

Penempatan unit kerja yang mendapatkan alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Teknis meliputi:

1. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;
2. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
3. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;
4. Biro Umum;
5. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
6. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

II. KRITERIA PELAMAR

1. Tenaga Non ASN Mahkamah Konstitusi yang terdata dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN dan masih aktif bekerja di Mahkamah Konstitusi;
2. Tenaga Non ASN yang masih aktif bekerja di Mahkamah Konstitusi paling sedikit telah memasuki tahun ke 2 (dua) secara terus-menerus.



III. PERSYARATAN PELAMAR

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit TNI, anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, PPPK, Prajurit TNI, anggota POLRI, dan siswa sekolah ikatan dinas Pemerintah;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, paling singkat telah memasuki tahun ke 2 (dua) di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar;
9. Masih aktif bekerja di Mahkamah Konstitusi pada saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Bagi pelamar yang TIDAK terdaftar dalam database non-ASN BKN, masa kerja paling sedikit telah memasuki tahun ke 2 (dua) secara terus-menerus;
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar;
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
12. Bersedia ditempatkan di seluruh Unit Kerja di Mahkamah Konstitusi.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

Tata cara pendaftaran PPPK Tenaga Teknis di Mahkamah Konstitusi TA 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pelamar membuat akun melalui <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
3. Pelamar melengkapi data diri;
4. Pelamar memilih jenis seleksi PPPK Tenaga Teknis;
5. Bagi tenaga Non ASN Mahkamah Konstitusi **yang terdata dalam pangkalan data (database) BKN** melakukan pendaftaran sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** Pengumuman ini;



6. Bagi tenaga Non ASN Mahkamah Konstitusi **yang tidak terdata dalam pangkalan data (database) BKN** melakukan pendaftaran sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V** Pengumuman ini;
7. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri atas:
 - a. Pas foto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah;
 - b. Kartu Tanda Penduduk /Surat Keterangan dari Dukcapil /Bukti Identitas Kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh Instansi;
 - c. Surat Pernyataan 5 Poin (sebagaimana tercantum pada Lampiran II Pengumuman) yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai;
 - d. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam atau diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi di Jakarta yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai harus sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Pengumuman ini;
 - e. Ijazah asli dan/atau surat keterangan perubahan data ijazah dari Instansi yang berwenang. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - f. Transkrip/Daftar Nilai Ujian Sekolah. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - g. Surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, paling singkat telah memasuki tahun ke 2 (dua) di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar;
 - h. Surat keterangan aktif bekerja di Mahkamah Konstitusi yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Bagi pelamar yang TIDAK terdaftar dalam database non-ASN BKN, masa kerja paling sedikit telah memasuki tahun ke 2 (dua) secara terus-menerus.
8. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca;
9. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali).

V. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi PPPK Tenaga Teknis di Mahkamah Konstitusi TA 2024 meliputi:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*, yang terdiri dari:
 - a. Kompetensi Teknis;



- b. Kompetensi Manajerial;
 - c. Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - d. Wawancara
3. Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, dilakukan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.

VI. SISTEM KELULUSAN

Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik sesuai formasi. Penentuan pelamar yang lulus seleksi diberlakukan secara berurutan bagi:

1. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja di Mahkamah Konstitusi;
2. Pegawai yang aktif bekerja di Mahkamah Konstitusi paling sedikit telah memasuki tahun ke 2 (dua) secara terus-menerus.

VII. LAIN-LAIN

1. Pengumuman kelulusan akhir diumumkan melalui laman website *mkri.id*.
2. Tempat pelaksanaan seleksi dilaksanakan di Jakarta.
3. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
4. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi PPPK di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
5. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai /tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
6. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
7. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
8. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada laman website *mkri.id*.
9. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 dapat menghubungi: Tlp. (021) 2352 9000 pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB.

Jakarta, 27 September 2024
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

